



GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/908/KPTS/2025

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, “Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota”;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota menggunakan formula penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4);
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Bupati/Wali Kota, 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Rekomendasi Bupati/Wali Kota perihal Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026.
- KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun pada perusahaan menengah dan besar, sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan dicantumkan dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.
- KEEMPAT : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- KELIMA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.
- KEENAM : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini dapat menyepakati besaran upah secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah mufakat dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/825/KPTS/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan R.I. di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provsu di Medan;
6. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara di tempat;
7. Ketua DEPEDA Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Ketua DEPEDA Kabupaten/Kota se – Sumatera Utara;
9. Ketua KADIN Provinsi Sumatera Utara;
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Utara di Medan;
11. Ketua Umum DPD Konfederasi SP/SB se-Sumatera Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/908/KPTS/2025
TANGGAL 24 DESEMBER 2025

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) TAHUN 2026	
1	Kabupaten Mandailing Natal	Rp.	3.355.900,-
2	Kabupaten Tapanuli Selatan	Rp.	3.567.941,-
3	Kabupaten Tapanuli Tengah	Rp.	3.509.004,-
4	Kabupaten Tapanuli Utara	Rp.	3.307.618,-
5	Kabupaten Toba	Rp.	3.404.422,49,-
6	Kabupaten Labuhanbatu	Rp.	3.748.181,-
7	Kabupaten Asahan	Rp.	3.531.361,-
8	Kabupaten Simalungun	Rp.	3.351.403,-
9	Kabupaten Karo	Rp.	3.843.153,-
10	Kabupaten Deli Serdang	Rp.	4.041.543,-
11	Kabupaten Langkat	Rp.	3.402.892,-
12	Kabupaten Serdang Bedagai	Rp.	3.605.983,-
13	Kabupaten Batu Bara	Rp.	3.970.000,-
14	Kabupaten Padang Lawas	Rp.	3.478.237,41,-
15	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Rp.	3.690.000,-
16	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Rp.	3.603.415,-
17	Kota Sibolga	Rp.	3.668.667,50,-
18	Kota Tanjungbalai	Rp.	3.496.856,58,-
19	Kota Tebing Tinggi	Rp.	3.229.957,70,-
20	Kota Medan	Rp.	4.335.198,-
21	Kota Binjai	Rp.	3.367.913,55,-
22	Kota Padangsidimpuan	Rp.	3.416.803,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003